

*Research Article*

**Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral**

Binsar Zaroha Ritonga<sup>1\*</sup>, Eko Sopyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jember

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*Binsarritonga96@gmail.com

**ABSTRACT**

The Criminal justice system is synonymous with criminal law enforcement system. This system consists of subsystems, each having its own tasks and functions, but the subsystems work to support each other. Criminal enforcement in Indonesia is still fragmented into various law enforcement subsystems, resulting in a criminal justice system that is not yet integrated. The purpose of this article is to discover and analyze the legal policy on the establishment of a criminal enforcement agency and the integration of enforcement authority into a separate institution in accordance with the integral criminal justice system. The research method used is the normative legal method with study of the literature. Law enforcement in Indonesia does not yet have a criminal enforcement agency. The creation of a criminal enforcement agency is the last step in a comprehensive criminal justice system. The creation of this criminal enforcement agency functions as a criminal enforcer which is the end of the criminal justice system. The integral criminal justice system is based on the concept of synchronization and harmonization of legislations which can serve as a reference in future legal policies.

**Keywords : Establishment; Criminal Enforcement Agency; Criminal Justice System**

**ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana merupakan identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem ini terdiri dari subsistem yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri namun subsistem bekerja saling menopang satu sama lain. Pelaksanaan pidana di Indonesia yang masih terfragmentasi di berbagai sub penegakan hukum mengakibatkan sistem peradilan pidana yang belum integral. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pembentukan lembaga pelaksana pidana dan integrasi kewenangan pelaksana dalam lembaga tersendiri sesuai dengan sistem peradilan pidana integral. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur. Penegakan hukum di Indonesia yang belum memiliki lembaga pelaksana pidana. Pembentukan lembaga pelaksana pidana merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana integral. Pembentukan lembaga pelaksana pidana ini berfungsi sebagai pelaksana pidana yang merupakan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana integral didasari dari konsep sinkronisasi dan harmonisasi perundangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kebijakan hukum di masa yang akan datang.

**Kata Kunci : Pembentukan; Lembaga Pelaksana Pidana; Sistem Peradilan Pidana.**

## A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana adalah sebuah mekanisme bekerjanya hukum pidana. Mekanisme ini disokong oleh beberapa subsistem yang saling bertautan untuk membentuk suatu fungsi baru. Subsistem ini memiliki satu tujuan yang sama dan saling menyokong satu sama lain untuk menciptakan fungsi baru. Sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum di Indonesia yang didalamnya berisi komponen-komponen unsur penegakan hukum pidana yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing (Arief, 2019). Tugas dan fungsi yang masing-masing ini memiliki suatu aturan dan konsep yang berbeda namun dapat membentuk suatu harmoni baru dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana disusun oleh sub-sistem penyidikan, sub-sistem penuntutan, sub-sistem peradilan dan sub-sistem pelaksana pidana.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih terdapat kekosongan sehingga konsep sinkronisasi dan harmonisasi sistem serta konsep Sistem Peradilan Pidana Integral belum dapat diterapkan secara penuh. Masing-masing sub sistem memiliki kewenangan untuk menentukan dan membuat keputusan atas kondisi yang dihadapi oleh institusi secara mandiri, hal ini menyebabkan koordinasi antar sub-sistem tidak terjalin sesuai dengan sinkronisasi dan harmoni. Setiap perubahan yang terjadi dari setiap sub-sistem ini akan berpengaruh pada sistem secara menyeluruh (Rinaldi, 2022). Indonesia belum memiliki lembaga pelaksana pidana sendiri yang

mandiri, selama ini kekuasaan untuk pelaksana pidana berada dibawah kewenangan Jaksa. Konsep Sistem Peradilan Pidana Integral merupakan konsep satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana mencakup seluruh kewenangan dalam penegakan hukum pidana yaitu kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan peradilan dan kewenangan pelaksanaan pidana. Sinkronisasi dan harmonisasi merupakan inti dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang diharapkan dapat terjalin dalam rangka penegakan hukum di Indonesia (Waskito, 2018). Sinkronisasi juga tidak mungkin terjadi tanpa adanya suatu harmonisasi pengaturan perundang-undangan tentang pembentukan suatu sistem peradilan pidana. Pembentukan sistem peradilan pidana ini didasari dengan konsep harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan sehingga sistem peradilan pidana yang dicitakan tidak ditemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar subsistem penegakan hukum. Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana merupakan sebuah konsekuensi dari adanya Konsep Sistem Peradilan Pidana Integral. Pembentukan Lembaga Pelaksana pidana bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh kewenangan berkaitan dengan eksekusi pidana dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lembaga ini merupakan tahap terakhir dari sistem peradilan pidana terpadu yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi eksekusi putusan pidana selain itu lembaga ini

menghimpun seluruh pelaksanaan eksekusi pidana sehingga tercipta suatu sinkronasi pelaksanaan putusan pidana. Keberadaan dari lembaga pelaksana pidana merupakan bentuk penerapan dari sistem peradilan pidana integral yang merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

Implementasi terkait sistem peradilan pidana sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus, misalnya Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan tugas penegakan hukum secara struktural berada dibawah kewenangan Eksekutif. Lapas yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang juga berada dibawah naungan Lembaga Eksekutif. Untuk membentuk suatu sistem peradilan pidana yang integratif maka lembaga-lembaga yang melakukan tugas penegakan hukum harus berada dibawah lembaga Yudikatif hal ini untuk mewujudkan adanya independensi dari peradilan serta untuk menghindari dari konflik kepentingan yang dapat terjadi (Satyayudhadananjaya, 2014). Realitasnya dapat dikemukakan dalam beberapa praktek kasus-kasus mafia peradilan yang melibatkan berbagai macam unsur dari penyidikan, penuntutan, peradilan maupun pelaksana pidana. Kasus sel mewah narapidana kasus korupsi, suap di kejaksaan agung, suap terhadap hakim agung dalam pengurusan perkara di Mahkamah agung

dan berbagai macam kasus lain yang merupakan bentuk dari tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Kasus sel mewah narapidana korupsi ini merupakan bentuk nyata adanya intervensi dalam sistem penegakan hukum terutama dalam tahap pelaksanaan pidana.

Pembentukan sub-sistem pelaksana pidana menjadi suatu urgensi yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Sub-sistem pelaksana pidana menjadi salah satu sistem penyokong dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Konsep dasar pembentukan sub-sistem peradilan Indonesia berawal dari konsep Sistem Peradilan Pidana Integratif di mana sub-sistem saling berhubungan membentuk suatu sistem peradilan pidana. Kenyataan mengenai pembentukan sub-sistem pelaksana pidana masih jauh dari kenyataan melihat pelaksanaan pidana masih dilakukan dari masing-masing sub-sistem lain. Kedudukan lembaga pasyarakatan yang merupakan lembaga pelaksana pidana penjara berada di bawah lembaga eksekutif. Posisi lembaga penegak hukum yang berada dibawah kekuasaan eksekutif ini rawan akan konflik kepentingan apabila pelaku kejahatan merupakan orang-orang yang melakukan tugas eksekutif maupun legislatif berkaitan dengan ini kasus Sel Mewah di Lembaga Pasyarakatan Sukamiskin, Bandung dengan ditemukannya lapas mewah milik terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto. Begitu pula sel mewah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Muhammad Nazaruddin dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo. Hukum pelaksanaan pidana saat ini tidak dalam kondisi “terkodifikasi” seperti halnya hukum pidana materiil dan formil. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pidana kurungan diatur dalam pasal 18 sampai pasal 29 KUHP. Pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 30 sampai pasal 31 KUHP dan Pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 sebelum mengalami beberapa perubahan. Variasi aturan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pelaksanaan pidana menunjukkan hukum pelaksanaan pidana lebih bersifat “tidak sistematis”, dan “fragmentaris”. Hal tersebut semakin terlihat apabila mencermati uraian mengenai pengaturan pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, pidana dan tindakan bagi anak dan pidana korporasi (Pujiono, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan lembaga pelaksana pidana sebagai wujud sistem peradilan pidana integral yang pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pidana berdasarkan hukum positif saat ini? Yang kedua, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan pidana di masa yang akan datang?”

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai sistem peradilan pidana integral seperti dalam artikel yang ditulis oleh Achmad Budi Waskito yang berjudul “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi” (Waskito, 2018). Selain itu, penelitian lainnya berkaitan dengan sistem peradilan pidana integral dikaitkan dengan tindak pidana perikanan ditulis oleh Jevons Bawekens dengan judul “Integrated Criminal Justice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan” (Bawekes, 2013). Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan lembaga penegak hukum yang berada dibawah kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif ditulis oleh Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati yang berjudul “Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman” (Utama & Saraswati, 2021). Berkaitan dengan kedudukan sistem peradilan pidana saat ini yang ditinjau dari segi managerial baik didalam maupun diluar ditulis oleh Bambang Dwi Baskoro dkk yang berjudul “Efforts to Create Integrated Criminal Justice System : Judicial Management Approach” (Baskoro, Wirasaputri, & Cahyaningtyas, 2018). Terakhir berkaitan dengan Kewenangan Jaksa dalam menangani Perkara Korupsi ditinjau dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Integral ditulis oleh Andhy Hermawan Bolifaar dkk dengan judul “Authority of Indonesian Attorney in Handling The Corruption Crimes : A Perspective of Integrated

Criminal Justice System” (Bolifaar, Jaya, Pujijono, & Arif, 2019).

Artikel-artikel tersebut tidak membahas mengenai kekosongan yang terjadi di sistem peradilan pidana Indonesia saat ini yaitu kekosongan terkait dengan lembaga pelaksana pidana dan pelaksanaan pidana di Indonesia yang belum terintegrasi dalam satu lembaga pelaksana pidana. Kebijakan hukum pidana untuk merumuskan suatu ketentuan atau hukum yang lebih baik di masa mendatang. Konsep Sistem Peradilan Pidana yang berdasarkan harmonisasi dan sinkronasi peraturan perundangan merupakan dasar yang menjadi kebijakan hukum pidana dalam membentuk sistem peradilan pidana yang akan datang, termasuk didalamnya juga terdapat lembaga pelaksana pidana sebagai tahap terakhir dari sistem peradilan pidana yang terpadu yang diwujudkan di Indonesia pada masa yang akan datang.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Marzuki, 2013). Studi literatur yang digunakan adalah studi tentang literatur yang berhubungan dengan kebijakan hukum sistem peradilan pidana. Studi literatur meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menganalisis Peraturan Perundang-Undangan

yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yaitu Undang Undang Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021), Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2022) dan serta RUU KUHP yang dimasa mendatang akan menjadi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum, sehingga dapat menemukan beberapa ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan suatu isu yang akan di hadapi.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang ada dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan serta norma-

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Soekanto, & Mamudji, 2010).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Lembaga Pelaksana Pidana dalam Hukum Indonesia**

Pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari jenis-jenis sanksi pidana yang ada di KUHP Indonesia. Jenis sanksi pidana merujuk pada pasal 10 KUHP yaitu tentang pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 11 KUHP sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan diatur dalam pasal 18 sampai pasal 29 KUHP. Pelaksanaan pidana denda diatur dalam pasal 30 sampai pasal 31 KUHP dan Pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. KUHP tidak mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pidana ini dilakukan oleh lembaga apa dan sampai di mana batasan kewenangan lembaga tersebut dalam melaksanakan kewenangannya. Selain itu beberapa jenis sanksi pidana yang sudah tidak lagi berpedoman pada KUHP membuat pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana semakin terfragmentasi.

Pelaksanaan pidana di Indonesia masih mengalami diversifikasi dan tidak dilaksanakan secara integral dalam suatu lembaga pelaksana

pidana. Berbagai macam kewenangan terkait dengan pelaksana pidana dalam hal ini berdasar perbandingan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan pidana. Kewenangan pelaksanaan putusan pidana berada dalam kewenangan jaksa. Namun ada kekaburan hukum dalam pelaksanaan pidana penjara dan kurungan dalam hal ini dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan oleh Menteri dalam hal ini dilakukan oleh Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang di mana secara kekuasaan berada dibawah kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan kementerian ini pernah menimbulkan suatu permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus sel mewah yang terjadi di Lapas Sukamiskin dalam menjadi kasus yang membuktikan bahwa pelaksanaan pidana yang dilakukan dibawah kewenangan kementerian marak akan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme berangkat dari berbagai macam kasus disini penting dikaji ulang bahwa lembaga-lembaga penegak hukum harus ditata ulang serta untuk mewujudkan konsep sistem peradilan pidana terintegrasi. Sistem peradilan pidana disusun dari beberapa sistem yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda namun apabila disatukan akan menghasilkan suatu fungsi yang baru yang terhubung satu sama lain dan menghasilkan suatu harmonisasi sistem peradilan pidana. Konsep terintegrasi disini tidak hanya terhubung

dalam masing-masing tugas dan kewenangan melainkan terkait juga batasan-batasan kewenangan agar tidak terjadi bentur-tentangan kewenangan. Selain bentur-tentangan kewenangan berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga pemikir para aparat penegak hukum juga harus terintegrasi bahwa melaksanakan penegakan hukum tidak sekedar hanya proses penerapan undang-undang melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum yang dalam masyarakat untuk dihidupkan dalam setiap proses peradilan pidana sehingga cita-cita besar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat diwujudkan. Pidana mati dilakukan oleh Lembaga Kepolisian meskipun lembaga kepolisian hanya sebagai 'eksekutor' namun pengawasan dan proses terkait dengan pidana mati dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana kurungan Pidana denda di Indonesia dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pidana. Pidana tutupan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Beragamnya pihak pelaksana pidana di Indonesia ini merupakan bukti pembaruan hukum di Indonesia yang bersifat fragmentaris sehingga pengaturan mengenai pelaksanaan pidana menjadi beraneka ragam, hal ini bertentangan dengan prinsip sistem peradilan pidana integral dan harmonisasi peraturan perundang-undangan meskipun masih banyak ide dasar/konsep lain yang menjadi dasar pembaruan hukum pidana Indonesia namun yang menonjol dalam sistem peradilan pidana adalah kedua prinsip ini

(Kemenkumham, 2015). Prinsip sistem peradilan pidana integral dan harmonisasi perundang-undangan merupakan ide dasar yang menjadi bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia baik peraturan yang bersifat substansi dan bersifat struktural. Untuk melihat pelaksanaan pidana di Indonesia dapat dilihat dengan beberapa pengaturan pelaksana pidana sebagai berikut:

Undang Undang Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Pasal 8 ayat 3 Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pasal 30 ayat 1 Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Undang Undang Pemasyrakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana telah

dicabut dan diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan)

#### Pasal 1 angka 1

Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

#### Pasal 2

Sistem pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

#### Pasal 4

Fungsi Pemasarakatan meliputi:

- (1) Pelayanan
- (2) Pembinaan
- (3) Pembimbingan Kemasyarakatan
- (4) Perawatan
- (5) Pengamanan
- (6) Pengamatan

#### Pasal 5

(1) Sistem dan fungsi Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pelaksanaan putusan di Indonesia berada dibawah wewenang kejaksaan yang artinya seluruh putusan pidana eksekusinya dilakukan oleh Kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang

Kejaksaan selain itu kewenangan kejaksaan yang utama berada pada pasal 8 ayat 3. Jika dianalisis dengan seksama maka jaksa dalam sistem peradilan pidana memiliki dua kewenangan yang dominan yaitu kewenangan dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini eksekusi putusan pidana atau pelaksanaan pidana. Kewenangan jaksa yang terlalu dominan ini memberikan seolah-olah jaksa menguasai dua tahapan sistem peradilan pidana. Berkaitan dengan kewenangan jaksa yang terlalu dominan ini terbukti dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa dalam hal ini dapat melakukan fungsi penyidikan, fungsi penuntutan serta fungsi pelaksana pidana. Dibandingkan dengan konsep sistem peradilan pidana terintegrasi maka setiap lembaga penegak hukum harus ditata dan menjalani satu kewenangan pokok yang diberikan kepadanya. Setiap Lembaga penegak hukum diberikan batasan kewenangan dalam hal ini merupakan bentuk diferensiasi fungsional. Dua kewenangan yang diberikan kepada jaksa terlalu dominan sehingga berpotensi dalam menimbulkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengganggu jalannya pelaksanaan hukum di Indonesia. Kewenangan yang terlalu dominan dalam salah satu subsistem sistem peradilan pidana akan berpengaruh pada pelaksanaan hukum. Sistem peradilan pidana yang tidak mampu menerapkan dan merohanikan hukum serta nilai-nilai hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) pada hukum

(Ansori, 2018). Ketidapatuhan yang terjadi akibat dari sistem peradilan pidana yang terfragmentasi ini berdampak pada penegakan hukum Indonesia yang tidak efektif dan maksimal pada masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pidana merupakan titik akhir dari sistem peradilan pidana jika dilihat pasal 10 KUHP berkaitan dengan jenis pidana maka seluruh eksekusi secara konsisten harus dilakukan oleh kejaksaan namun pelaksanaan pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana terintegrasi mengingat tugas utama dari kejaksaan adalah fungsi penuntutan maka fungsi pelaksanaan putusan lebih tepat untuk sementara ini dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan mengingat ide dari integrasi sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam kewenangan proses peradilan pidana di Indonesia. Masa yang akan datang perlu dilihat kembali terkait dengan politik hukum Indonesia mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana melihat kondisi pelaksanaan pidana di Indonesia yang semakin tumpang tindih dan tidak adanya sebuah integrasi sistem dan harmonisasi dari sistem itu sendiri.

Proses legislatif harus memformulasikan hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Tidak hanya membuat peraturan perundangan akan tetapi juga merohanikan nilai-nilai pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki sumber nilai yaitu Pancasila maka sudah sepatutnya nilai-nilai pembaruan hukum ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan dan pembangunan hukum Indonesia yang jauh dari nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah pembangunan hukum yang tidak lengkap. Pancasila memiliki nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang telah dipraktekkan sejak jaman dahulu kala dan telah menjadi ruh dari bangsa Indonesia sendiri (Mahmud, 2018).

Kebijakan formulasi hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana sebagaimana diketahui telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya kebijakan formulasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dilakukan perubahan. Kebijakan pembaruan hukum pelaksanaan pidana saat ini seolah-olah hendak mempertahankan keadaan hukum pelaksanaan pidana yang tanpa induk dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang telah menyebabkan hukum pelaksanaan pidana menjadi tidak tersistem, tidak komprehensif, sulit diakses, tidak berkepastian hukum yang berkeadilan, dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (karena masih terdapat aturan pelaksanaan pidana yang diatur dalam KUHP yang dibangun berdasarkan nilai-

nilai kolonial). Bila dibandingkan antara Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 paradigma pemidanaan telah berubah dari pemidanaan yang bersifat pembalasan menjadi alternatif, dilihat dengan diaturnya pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tidak memberikan alternatif dari pidana penjara dan pidana penjara dominan digunakan sebagai sanksi pidana. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan telah diundangkan namun pada pelaksanaan yang masih diatur hanya sebatas pada pelaksanaan pidana penjara. Pelaksanaan pidana lain masih berada di undang-undang yang berbeda. Pidana mati dilaksanakan Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Pidana denda berada dalam kewenangan kejaksaan sesuai dengan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pidana tutupan masih dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sesuai dengan Pasal 619 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Patut dipertimbangkan untuk dikaji, misalnya aturan umum, struktur organisasi, institusi pelaksana pidana dan tindakan (kewenangannya; hubungan tata kerjanya; pendapatan, asuransi, pendidikan staf; pendanaannya; pengawasan

institusi, dan sebagainya), pelaksanaan pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pidana denda, pidana kerja sosial, pidana tambahan, serta pelaksanaan tindakan karena dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan masih berfokus pada pidana penjara saja. Demikian juga bentuk pidana baru misalnya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan juga harus ditentukan siapa pelaksana pidana, kewenangan apa yang diberikan kepada pelaksana pidana ini serta payung hukumnya. Pelaksanaan hukum pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ide integralitas sistem peradilan pidana. Pelaksanaan pidana di Indonesia masih dilakukan berbagai lembaga penegakan hukum. Pelaksanaan putusan pidana masih berada di bawah wewenang kejaksaan. Berdasarkan kondisi demikian ini perlu adanya pembentukan undang-undang khusus yang melaksanakan tugas pelaksana pidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana.

## **2. Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana di masa yang akan datang**

Pelaksanaan pidana yang belum terintegrasi dalam suatu perundangan maka tidak sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana terintegrasi. Melihat bahwa setiap sub-sistem memiliki tugas dan fungsi sendiri maka seluruh sub-sistem dikembalikan dengan fungsi utamanya. Fungsi penyidikan harus diserahkan kepada kepolisian, fungsi penuntutan diserahkan

kepada kejaksaan, fungsi peradilan diserahkan kepada pengadilan dan sistem pelaksanaan pidana diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan yang sementara ini hanya mengakomodir pelaksanaan pidana penjara saja. Pasal 10 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia yang pada kenyataannya kekuatan eksekutorial masih berada di bawah kewenangan kejaksaan. Urgensi pembentukan Undang-Undang Pelaksana Pidana harus segera dilaksanakan terkait dengan ide integrasi sistem peradilan pidana melihat juga pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menuntut pemahaman baru dalam implementasinya sehingga pembentukan Undang-Undang Hukum Pelaksana Pidana ini harus menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional.

Sistem peradilan pidana sebagai sebuah sistem perlu menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara lembaga penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga pelaksana eksekusi pidana. Mekanisme kerja keempat komponen ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian kewenangan dan tugas dalam setiap subsistem harus diatur secara pasti dan tidak saling tumpang tindih berkaitan dengan tugas dari masing-masing subsistem peradilan pidana. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas ini

akan menciptakan koordinasi sistem yang rapi sehingga integrasi dan harmonisasi antara subsistem dapat dilaksanakan. Keterkaitan ini akan berjalan secara baik apabila dibangun koordinasi dan sinkronisasi di setiap tahapan sistem peradilan pidana. Tujuan dari sistem peradilan pidana terintegrasi adalah adanya pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum sehingga menghasilkan keadilan substantif, tanpa saling merasa benar dan saling menyalahkan (Hajairin, 2021). Penegakan hukum yang baik adalah yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, asas-asas yang menjadi jiwa dari penegakan hukum itu sendiri serta pertanggungjawaban atas moral dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan (Noor, 2018).

Pembaruan hukum pidana terkait dengan pembentukan lembaga pelaksana ini masuk dalam rencana pembangunan hukum nasional. Pembangunan di bidang hukum meliputi pembangunan Ilmu Hukum, Konsep Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional yang dilakukan lembaga pendidikan terutama dalam bidang akademi yang merohanikan nilai-nilai hukum yang pada hakikatnya hukum selalu berkembang dan nilai-nilai hukum harus mampu diaplikasikan dalam sistem penegakan hukum. Pembangunan sistem hukum nasional ini terbagi menjadi pembangunan di bidang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Arief, 2018). Pembangunan di bidang substansi hukum berkuat pada

pembentukan hukum materil yang digunakan sebagai instrument hukum di Indonesia. Pembangunan di bidang struktur hukum yaitu pembangunan dari struktur penegakan hukum yang berkuat pada lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum. Pembentukan lembaga pelaksana pidana masuk dalam pembangunan hukum di Indonesia di bidang struktur hukum. Selama ini Indonesia belum memiliki lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana. Pembentukan lembaga pelaksana pidana tidak hanya melaksanakan salah satu jenis pidana melainkan mengintegrasikan kewenangan pelaksanaan putusan yang terfragmentasi berada dalam satu kewenangan lembaga pelaksana pidana. Fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan hubungan koordinasi antar subsistem. Hubungan fragmentasi sistem yang terjadi harus segera mungkin diubah dan diadakan suatu pembaruan sistem. Pembaruan sistem ini bertujuan untuk membangun dan memelihara suatu sistem peradilan pidana yang efektif dan mampu memberikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat (Nursyamsudin, 2022).

Berdasarkan posisi lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum maka kedudukan struktural ketiga lembaga ini harusnya berada dibawah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung sebagai puncak dari

sistem peradilan pidana integratif (Arief, 2019). Seluruh hal yang berkaitan dengan penegakan hukum baik secara struktural atau fungsional harus diawasi dan berada di bawah pengawasan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam konteks pembaruan kelembagaan dengan terintegrasinya fungsi penegakan hukum juga perlu menetapkan hal-hal yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi terutama dalam manajemen perkara yang masuk (Baskoro, Wirasaputri, & Cahyaningtyas, 2018). Mahkamah Agung harus mampu memberikan bentuk manajemen alur perkara yang sesuai dengan ide sistem peradilan pidana integral. Hal ini menjadi penting mengingat ketiga subsistem penegakan hukum berada di bawah kewenangan Eksekutif. Keberadaan ketiga subsistem penegak hukum yang berada dibawah kewenangan eksekutif ini akan menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya akan menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum itu sendiri. Bila tetap konsisten dengan konsep sistem peradilan pidana integratif maka subsistem penegakan hukum harus berada dibawah dan bertanggung jawab di Mahkamah Agung. Hal ini menjadi sebuah usaha besar mengingat bahwa selama ini pembaruan hukum di Indonesia masih bersifat fragmentasi yang tidak melihat secara garis besar pembaruan hukum di Indonesia itu sendiri. Pembaruan hukum yang tidak melihat garis besar pembangunan hukum Indonesia akan menyebabkan pembaruan yang tidak efisien dengan perubahan yang bersifat sementara dan

dalam jangka waktu yang relatif singkat hal ini juga berpengaruh pada kebijakan negara yang lain sehingga menghambat laju perkembangan dari suatu negara. Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju juga harus diwujudkan dengan membentuk sistem hukum yang maju. Membangun sistem hukum yang maju juga harus diimbangi dengan pembangunan ide-ide/nilai-nilai yang mutakhir namun tetap tidak melupakan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam pengembangan pembangunan baik dari pembangunan fisik maupun non-fisik (Arief, 2018). Pembangunan hukum bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, yang merupakan landasan nilai kehidupan dan kebangsaan yang dicita-citakan dan digali untuk bangsa Indonesia (Pradityo, 2017). Ide-ide dasar Pancasila mengandung keseimbangan nilai/ide didalamnya sehingga pembangunan hukum yang dicita-citakan menuju pada kesejahteraan sosial masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat itu sendiri. Pembangunan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya serta para penegak hukum mampu menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan di masyarakat dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum menuju ke kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Putera R, 2021).

Pengembalian fungsi-fungsi penegakan hukum juga harus ditata ulang selain menata kedudukan dari lembaga penegakan hukum.

Kejaksaan yang melaksanakan fungsi eksekutorial dari putusan dan pengawasan dari putusan harus dicabut kewenangannya dan diberikan kepada lembaga pelaksana pidana dalam hal ini penguatan kepada Lembaga Masyarakat yang menjadi muara dari sistem peradilan pidana. Kejaksaan dalam hal ini akan murni melaksanakan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Pembentukan lembaga pelaksanaan pidana ini akan menggantikan posisi dari lembaga masyarakat, tidak sekedar menghapus namun memberikan tambahan kewenangan eksekutorial putusan dan pengawasan putusan. Pembentukan lembaga pelaksana pidana ini mengganti lembaga masyarakat yang wewenangnya lebih sempit dikarenakan hanya melaksanakan pidana penjara. Pengaturan mengenai struktur lembaga pelaksana pidana ini diubah dari lembaga masyarakat yang berada dibawah kekuasaan eksekutif menjadi lembaga pelaksana pidana yang berada dibawah kekuasaan yudikatif.

Kewenangan eksekusi putusan pidana mati, pidana denda diberikan kepada lembaga masyarakat sehingga hal ini lembaga masyarakat akan sepenuhnya menjadi lembaga pelaksana pidana seutuhnya. Berkaitan dengan aturan prosedural juga akan lebih mudah dengan seluruh fungsi pelaksanaan pidana berada di bawah lembaga pelaksana pidana yang baru. Sebagai contoh adalah terkait dengan pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana apabila terpidana mengalami perubahan menjadi

lebih baik dengan rekomendasi dari ahli psikologi yang dapat membuktikan bahwa terpidana telah berubah menjadi lebih baik lagi dan mengakui serta menyesali terhadap kejahatannya maka pihak lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan grasi kepada pihak pemerintah. Mengingat lembaga pemasyarakatan sebagai pengawas dari perilaku narapidana ini yang mengetahui seluk beluk perilaku narapidana selama melaksanakan pidana di lembaga pemasyarakatan. Berkaitan dengan pengaturan mengenai grasi, amnesti dan abolisi juga harus diperbarui lagi mengingat aturan ini juga merupakan aturan yang berhubungan dengan sistem hukum yang ada. Pengaturan grasi, amnesti dan abolisi ini tidak boleh luput dari desain besar sistem hukum Indonesia di mana yang digunakan adalah ide sistem peradilan pidana terintegrasi.

Pembaruan hukum pidana yang mengatur tentang pidana dan tindakan ini merupakan sebuah ide baru dalam pembaruan hukum pidana. Pidana dan tindakan ini merupakan perluasan dari bentuk pidana dengan menggunakan ide *double track system* (Juhari, 2019). *Double track system* ini merupakan sebuah terobosan baru mengingat masalah-masalah yang terkait dengan pidana di Indonesia yaitu over kapasitas terpidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan. *Double track system* ini sesuai dengan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini

bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku (Fernando, 2020). Pemberian tindakan tidak hanya diharapkan mampu untuk memberikan alternatif dari pemidanaan namun juga diharapkan mengurangi angka narapidana yang menjalani pidana penjara. Pemberian pidana maupun tindakan ini diharapkan mampu mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban. Pedoman pemidanaan merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana dan tindakan atau pedoman yuridis yang mengikat hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana dan tindakan, hal ini merupakan petunjuk bagi hakim dalam menerapkan pidana dan tindakan kepada pelaku tindak pidana (Irmawanti & Arief, 2021). Pemberian tindakan ini diharapkan kedepannya juga memiliki pedoman sehingga hakim tidak secara semauanya sendiri menggunakan kewenangan yang dimiliki agar tetap mengembalikan tujuan dari pemberian pidana dan tindakan yaitu tidak merendahkan martabat manusia. Pemberian pedoman tindakan ini juga merupakan azas keseimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pedoman pidana dan pedoman tindakan. Untuk itu selain pedoman tindakan ini patut pula untuk diatur secara bersama dalam aturan pelaksanaan pidana di masa yang akan datang.

Pembentukan lembaga pelaksana pidana tidak hanya berada di Indonesia saja, negara lain sudah melakukan pembentukan lembaga pelaksana pidana yang berfungsi melaksanakan seluruh fungsi pelaksanaan pidana. Berdasarkan perspektif kajian perbandingan, sudah terdapat banyak negara yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana diantaranya Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Republic of Macedonia, Georgia, Turki, Tajikistan, Sarajevo dan lain sebagainya. Banyaknya negara yang telah memiliki kodifikasi hukum pelaksanaan pidana mengisyaratkan telah tumbuhnya kesadaran untuk memiliki sistem hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis. Secara lebih tegas dapat dinyatakan, dari pembaruan hukum pelaksanaan pidana dalam bentuk kodifikasi telah mendapatkan keabsahan atau justifikasi dari sudut perbandingan hukum pidana atau perspektif global (Adhari, 2020). Negara Eropa dalam hal ini memandang perlunya adanya sebuah integrasi sistem peradilan pidana di masing-masing negara namun tidak perlu menghapus hukum pidana materiil di masing-masing negara akan tetapi membentuk suatu mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana terintegrasi di Eropa ini dengan bentuk saling bekerja sama, koordinasi dan harmonisasi sistem peradilan di Eropa sehingga bentuk sistem peradilan pidana di Eropa ini menjadi seragam yang di mana masing-masing lembaga memiliki kesamaan unsur-unsur

penegakan hukum pidana yaitu fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana (Vogel, 2005).

#### **D. SIMPULAN**

Pelaksanaan sistem peradilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat mandiri, sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat campur tangan lembaga eksekutif. Sistem peradilan pidana juga belum terwujud secara sistemik, cenderung bersifat parsial, fragmenter sehingga menimbulkan rivalitas antar sub-sistem yang berujung tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan bentuk dari pembentukan peraturan perundangan yang tidak tersusun secara sistematis dan cenderung fragmentaris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk peraturan pidana harus disokong penuh dengan undang-undang lain yang diharapkan menopang secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Oleh karena itu pembentukan lembaga pelaksanaan pidana menjadi penting mengingat konsep integralitas sistem peradilan pidana dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi konsep dasar pembaruan hukum pidana. Lembaga pelaksana pidana merupakan lembaga akhir yang berfungsi

melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembaruan hukum pidana materiil yang tidak didukung dengan peraturan penyokongnya maka dapat mengakibatkan adanya hambatan dalam proses penegakan hukum.

Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana harus segera dilaksanakan terkait dengan ide integrasi sistem peradilan dan harmonisasi perundang-undangan pidana. Melihat pemberlakuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menuntut pemahaman baru dalam implementasinya sehingga pembentukan Undang-Undang Lembaga Pelaksana Pidana ini harus menjadi salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Mekanisme kerja keempat komponen sistem peradilan pidana ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembagian kewenangan dan tugas dalam setiap subsistem harus diatur secara pasti dan tidak saling tumpang tindih, berkaitan dengan tugas dari masing-masing subsistem peradilan pidana. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas akan menciptakan koordinasi sistem yang rapi sehingga integrasi dan harmonisasi antara subsistem dapat dilaksanakan. Pelaksanaan seluruh sistem peradilan pidana yang diatur serta dilaksanakan oleh lembaga yudikatif ini merupakan bentuk adanya kewenangan secara mandiri dari lembaga yudikatif sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan

nepotisme yang merupakan faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, Vol.4,(No.2),pp.148-163.  
<https://doi.org/10.35586/v4i2.244>
- Baskoro, Bambang Dwi., Wirasaputri, Nina Mirantie, & Cahyaningtyas, Irma. (2018). Efforts to Create Integrated Criminal Justice Systems: Judicial Management Approach. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol.175, (No. 1),pp1-6.<https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012178>
- Bawekes, J. (2013). Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan. *Lex Crimen*, Vol.2, (No. 7),pp93–101.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3164>
- Bolifaar, Andhy Hermawan., Jaya, Nyoman Serikat Putra., Pujiyono, & Arif, Faisal. (2019). Authority of Indonesian attorney in handling the corruption crimes: A perspective of integrated criminal justice system. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.22, (No 5), pp.1–8.  
<https://www.abacademies.org/articles/authority-of-indonesian-attorney-in-handling-the-corruption-crimes-a-perspective-of->

- integrated-criminal-justice-system-8663.html
- Fernando, Zico J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.5, (No.2), pp.253-270. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/3493/2602>
- Hajairin. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol.5,(No.1),pp.1–12. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.599>
- Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2),pp.217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Juhari. (2019). Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Spektrum Hukum*, Vol.14, (No.1), pp.96-108. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1104>
- Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4,(No.1),pp.1–23. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.352>
- Nursyamsudin, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.7,(No.1),pp149–160. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10413>
- Noor, Zulhadi S. (2018). Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, Vol.1, (No.1),pp312–329. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3725>
- Pradityo, R. (2017). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, (No.2),pp137–144. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>
- Pujiyono. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41, (No.1), pp118–127. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167>
- Putera R, Roy Arta. (2021). Kajian Paradigmatik Perbedaan dan Persamaan Hukum Acara pada KUHAP dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Verstek*, Vol.9,(No.1),pp.175–184. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50006>
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Respublica*, Vol.21,(No.2),pp.179–188. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>

- Satayudhadananjaya, N. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Di Kaji Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, Vol.IX,(No.1), pp.87–94. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/>
- Utama, Rico Yodi Tri., & Saraswati, Retno. (2021). Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5,(No.1),pp.53–70.<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.1999>
- Vogel, J. (2005). The European Integrated Criminal Justice System and its Constitutional Framework. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*,Vol.12,(No.2),pp.125–147.<https://doi.org/10.1177/1023263X0501200202>
- Waskito, Achmad B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1,(No.1),pp.287–304. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>
- Arief, Barda N. (2018). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda N. (2019). *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kemenkumham. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. In Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi (8th ed.)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

## BUKU

- Adhari, A. (2020). *Sistem hukum pelaksanaan pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, Barda N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.